



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 166/Pid.B/2016/PN.Dpu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Dompu yang mengadili perkara-perkara Pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **TAUFIK ALIAS ANGKER;**
Tempat Lahir : Lepadi - Dompu;
Umur/Tanggal Lahir : 19 Tahun/ 04 Februari 1997;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dusun Pajo Permai, Desa Lepadi, Kecamatan Pajo, Kabupaten Dompu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 28 Oktober 2016 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : Sp.Kap/03/X/2016/Sek. Pajo tertanggal 28 Oktober 2016;

Terdakwa tersebut ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) Dompu berdasarkan Penetapan Penahanan:

- Penyidik tanggal 28 Oktober 2016, Nomor: Sp. Han/03/X/2016/Sek Pajo sejak tanggal 28 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 16 November 2016;
- Penuntut Umum tanggal 09 November 2016 Nomor : PRINT-60/P.2.15/Euh.2/11/2016 sejak tanggal 09 November 2016 sampai dengan 28 November 2016;
- Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dompu tanggal 21 November 2016 Nomor 166/Pid.B/2016/PN.Dpu sejak tanggal 21 November 2016 sampai dengan tanggal 20 Desember 2016;
- Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Dompu tanggal 13 Desember 2016 Nomor 166/Pid.B/2016/PN. Dpu sejak tanggal 21 Desember 2016 sampai dengan 18 Februari 2017;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu YUDI DWI YUDHAYANA, SH. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 07 Desember 2016;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Telah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Dompu tanggal 21 November 2016 Nomor 166/Pid.B/2016/PN. Dpu tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penetapan Majelis Hakim tanggal 21 November 2016 Nomor 166/Pid.B/2016/PN. Dpu tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Berkas perkara tersebut dengan seksama;
Telah Mendengar keterangan saksi- saksi dan terdakwa di persidangan;
Telah mendengar Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :
 1. Menyatakan Terdakwa TAUFIK ALIAS ANGKER telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana melakukan penganiayaan yang diatur dalam pasal 351 Ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan Alternatife Kedua kami;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa TAUFIK ALIAS ANGKER dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) buah pisau / badik warna besi putih gagang warna coklat dari kayu bengkok dengan panjang seluruhnya 30 cm. DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN;
 4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut Terdakwa mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman dengan alasan terdakwa merasa bersalah dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa atas permohonan dari Terdakwa tersebut, Penuntut Umum mengajukan tanggapan secara lisan yang pokoknya tetap pada tuntutan dan terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan didakwa oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Register perkara No : Reg.Perk: PDM-57/Dompu/11.16 tertanggal 18 November 2016, terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

Kesatu:

Bahwa ia terdakwa TAUFIK ALIAS ANGKER pada hari Senin tanggal 18 Juli 2016 sekira pukul 02.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2016 atau masih pada tahun 2016, bertempat di Dusun Lawiti Desa Temba Lae Kecamatan Pajo Kabupaten Dompu, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Dompu, tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (slag-, steek-, of stootwapen), perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal ketika di acara orgen tunggal terdakwa berjoget didepan panggung kemudian terdakwa menegur orang yang menyenggol perut terdakwa sehingga banyak yang tidak suka dengan sikap terdakwa, selanjutnya sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas secara tiba – tiba terdakwa terjatuh akibat tendangan dari arah belakang sehingga terdakwa langsung mengeluarkan sebilah pisau belati berukuran 30 cm dengan ciri – ciri bermata besi, gagang terbuat dari kayu berbentuk bengkok yang telah dibawa dan diselipkan dipinggang terdakwa kemudian diayun - ayunkan kepada penonton yang mendekati terdakwa sehingga saksi FAISAL terkena sabetan pada rahang kanan sedangkan saksi WAHYUDIN terkena sabetan pada lengan tangan kiri;

Bahwa barang bukti berupa sebilah Pisau Belati dengan ciri-ciri sebagaimana yang telah disebutkan diatas tersebut merupakan senjata penusuk, dan tidak termasuk barang yang dipergunakan untuk pertanian, atau untuk kepentingan melakukan dengan syah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib (merkwaardigheid), karena terdakwa membawa pisau belati tersebut tidaklah pada tempat yang seharusnya, yang mana tempat menonton acara orgen tunggal tersebut merupakan tempat umum bagi masyarakat luas untuk menikmati hiburan dan aman dari segala bentuk Tindak Pidana;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang undang DRT No.12 Tahun 1951.

Atau;

Kedua;

Bahwa ia terdakwa TAUFIK ALIAS ANGKER pada hari Senin tanggal 18 Juli 2016 sekira pukul 02.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2016 atau masih pada tahun 2016, bertempat di Dusun Lawiti Desa Temba Lae Kecamatan Pajo Kabupaten Dompu, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Dompu, telah melakukan penganiayaan terhadap diri saksi korban FAISAL dan saksi korban WAHYUDIN, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berawal ketika di acara orgen tunggal terdakwa berjoget didepan panggung kemudian terdakwa menegur orang yang menyenggol perut terdakwa sehingga banyak yang tidak suka dengan sikap terdakwa, selanjutnya sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas secara tiba – tiba terdakwa terjatuh akibat tendangan dari arah belakang, kemudian terdakwa langsung mengeluarkan sebilah pisau belati berukuran 30 cm dengan ciri – ciri bermata besi, gagang terbuat dari kayu berbentuk bengkok yang telah dibawa dan diselipkan dipinggang terdakwa kemudian diayun – ayunkan kepada penonton yang mendekati terdakwa sehingga saksi FAISAL terkena sabetan pada rahang kanan sedangkan saksi WAHYUDIN terkena sabetan pada lengan tangan kiri;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban FAISAL mengalami luka terbuka pada rahang atas kanan empat centimeter dari tepi bawah telinga kanan ukuran 5 x 0,2 x 0,3 cm tepi luka rata dapat dirapatkan membentuk garis lurus; luka terbuka pada rahang bawah lima centimeter dari tepi bibir kanan ukuran 5 x 0,2 x 0,3 cm tepi luka rata dapat dirapatkan membentuk garis lurus sebagaimana yang diuraikan dalam Surat VISUM ET REPERTUM No. 353/189/VIII/2016 tanggal 27 Juli 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. IRIANTI KHAERANI dokter pemeriksa pada UPTD Puskesmas Ranggo dengan kesimpulan luka - luka tersebut diatas disebabkan kekerasan benda tajam, sedangkan saksi korban WAHYUDIN mengalami luka terbuka pada lengan atas kiri bagian dalam tujuh centimeter dari siku ukuran 14 x 4 x 5 cm tepi luka rata dapat dirapatkan membentuk garis lurus, sebagaimana yang diuraikan dalam Surat VISUM ET REPERTUM No. 353/190/VIII/2016 tanggal 27 Juli 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. IRIANTI KHAERANI dokter pemeriksa pada UPTD Puskesmas Ranggo dengan kesimpulan luka - luka tersebut diatas disebabkan kekerasan benda tajam;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa atas pembacaan surat dakwaan tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya serta tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*) atas surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang untuk didengar keterangannya di persidangan, selanjutnya saksi-saksi di sumpah menurut cara agamanya masing-masing pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

1. SAKSI FAISAL:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya saksi pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian dan keterangan saksi benar;
- Bahwa terdakwa diajukan dalam persidangan ini sehubungan dengan dugaan penganiayaan;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 18 Juli 2016 sekira pukul 02.00 Wita bertempat di Dusun Lawiti Desa Temba Lae Kecamatan Pajo Kabupaten Dompu;
- Bahwa saksi tidak tahu alasan terdakwa mengayun ayunkan pisau yang dibawa oleh terdakwa;
- Bahwa saksi awalnya sedang berdiri menonton orgen tunggal dipinggir jalan, secara tiba-tiba terdakwa mengeluarkan pisau yang diselipkan dipinggangnya kemudian mengayun ayunkan kearah penonton sehingga suasana menjadi ramai dan ribut setelah itu saksi mundur namun karena jarak saksi dengan terdakwa sangat dekat sehingga saksi terkena pisau yang diayunkan oleh terdakwa tersebut pada rahang sebelah kanan sehingga mengalami robek dan mengeluarkan darah, selanjutnya terdakwa diamankan dan dibawa ke Polsek Pajo;
- Bahwa saat itu jarak antara saksi dengan terdakwa sekitar 80 cm;
- Bahwa saksi WAHYUDIN juga terkena pisau yang diayunkan oleh terdakwa pada lengan tangan kiri;
- Bahwa saksi membenarkan terdakwa dan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi benar;

2. SAKSI WAHYUDIN:

- Bahwa saksi mengenal terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa sebelumnya saksi pernah diperiksa di penyidik kepolisian dan keterangan saksi benar;
- Bahwa terdakwa dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan dugaan penganiayaan terhadap Faisal serta saksi;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 18 Juli 2016 sekira pukul 02.00 Wita bertempat di Dusun Lawiti Desa Temba Lae Kecamatan Pajo Kabupaten Dompu;
- Bahwa saksi tidak tahu alasan terdakwa mengayun ayunkan pisau yang dibawa oleh terdakwa;
- Bahwa benar saksi awalnya melihat suasana yang ribut dikarenakan terdakwa mengayun ayunkan pisau yang dibawa kemudian saksi mendekati terdakwa untuk memeluk dan menghentikan perbuatan terdakwa namun saat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dekat dengan terdakwa saksi terkena sabetan pisau tersebut pada lengan tangan kiri sehingga mengalami sobek dan mengeluarkan darah, selanjutnya terdakwa diamankan dan dibawa ke Polsek Pajo;

- Bahwa saat itu jarak antara saksi dengan terdakwa sekitar 70 cm;
- Bahwa saksi FAISAL juga terkena pisau yang diayunkan oleh terdakwa pada rahang sebelah kanan saksi korban FAISAL;
- Bahwa saksi membenarkan terdakwa dan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

3. SAKSI MUNAWIR:

- Bahwa saksi mengenal terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa sebelumnya saksi pernah diperiksa di penyidik kepolisian dan keterangan saksi benar;
- Bahwa terdakwa dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan dugaan penganiayaan terhadap FAISAL;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 18 Juli 2016 sekira pukul 02.00 Wita bertempat di Dusun Lawiti Desa Temba Lae Kecamatan Pajo Kabupaten Dompus;
- Bahwa saksi tidak tahu alasan terdakwa mengayun ayunkan pisau yang dibawa oleh terdakwa;
- Bahwa saksi awalnya sedang berada diatas panggung dan menghimbau kepada penonton orgen tunggal untuk tidak ribut namun belum selesai saksi berbicara terdakwa mengayun ayunkan pisau yang dibawanya kearah penonton sehingga saksi turun dari panggung dan langsung menendang terdakwa untuk menghentikan perbuatan terdakwa sehingga terdakwa terjatuh dan mengamankan terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui saksi korban FAISAL terkena sabetan pisau terdakwa tersebut setelah mengamankan terdakwa kemudian saksi korban FAISAL dibawa ke Puskesmas, dan sampai di Puskesmas ternyata saksi korban WAHYUDIN yang sedang diobati karena terkena pisau yang diayunkan oleh terdakwa;
- Bahwa saat itu penerangan ada;
- Bahwa saat itu jarak antara saksi korban yang berada diatas panggung dengan tempat terdakwa mengayun ayunkan pisaunya sekitar 5 meter;
- Bahwa saksi korban FAISAL juga terkena pisau yang diayunkan oleh terdakwa pada rahang sebelah kanan saksi korban FAISAL sedangkan saksi korban WAHYUDIN terkena pada lengan tangan kiri;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan terdakwa dan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa tidak mengajukan saksi yang menguntungkan baginya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa diajukan dalam persidangan ini karena melakukan penganiayaan terhadap FAISAL dan WAHYUDIN;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 18 Juli 2016 sekira pukul 02.00 Wita bertempat di Dusun Lawiti Desa Temba Lae Kecamatan Pajo Kabupaten Dompu;
- Bahwa awalnya terdakwa sedang menonton orgen tunggal sambil berjoget, dan secara tiba – tiba ada orang yang menyenggol dan menyikut terdakwa kemudian terdakwa menegur sehingga saksi korban WAHYUDIN memanggil dan menenangkan terdakwa kemudian tidak berapa lama ada yang menendang terdakwa sampai terjatuh sehingga terdakwa mengeluarkan pisau yang dibawa dan mengayun ayunkan kearah penonton namun terdakwa tidak mengetahui siapa yang terkena ayunan pisau tersebut sehingga terdakwa dilumpuhkan dan diamankan ke Kantor Kepolisian;
- Bahwa terdakwa tidak ada permasalahan dengan saksi korban FAISAL maupun saksi korban WAHYUDIN;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;
- Bahwa benar terdakwa menyesali atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan bukti surat berupa “Visum Et Repertum” No.353/189/VII/2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. IRIANTI HAERANI pada tanggal 27 Juli 2016 pada Puskesmas Ranggo, dengan hasil pemeriksaan :

- Luka terbuka pada rahang atas kanan empat centimeter dari tepi bawah telinga kanan ukuran 5 x 0,2 x 0,3 cm tepi luka rata dapat dirapatkan membentuk garis lurus; luka terbuka pada rahang bawah lima centimeter dari tepi bibir kanan ukuran 5 x 0,2 x 0,3 cm tepi luka rata dapat dirapatkan membentuk garis lurus, dengan kesimpulan kesimpulan luka - luka tersebut diatas disebabkan kekerasan benda tajam;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, bukti surat dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa yang satu sama lainnya bersesuaian, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa pada acara argan tunggal telah mengayunkan pisau sehingga mengenai korban Faisal serta Wahyudin;
- Bahwa benar kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 18 Juli 2016 sekira pukul 02.00 Wita bertempat di Dusun Lawiti Desa Temba Lae Kecamatan Pajo Kabupaten Dompu;
- Bahwa benar sebelumnya antara terdakwa dengan korban tidak ada permasalahan;
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa tersebut, korban merasa sakit dan tidak bisa melakukan aktivitas seperti biasanya sesuai hasil Visum Et Repertum No.353/189/VIII/2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. IRIANTI KHAERANI pada tanggal 27 Juli 2016 pada Puskesmas Ranggo, dengan hasil pemeriksaan : Luka terbuka pada rahang atas kanan empat centimeter dari tepi bawah telinga kanan ukuran 5 x 0,2 x 0,3 cm tepi luka rata dapat dirapatkan membentuk garis lurus; luka terbuka pada rahang bawah lima centimeter dari tepi bibir kanan ukuran 5 x 0,2 x 0,3 cm tepi luka rata dapat dirapatkan membentuk garis lurus, dengan kesimpulan luka - luka tersebut diatas disebabkan kekerasan benda tajam;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan Tindak Pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya adalah Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memperhatikan dengan cermat dan seksama atas segala hasil pemeriksaan yang belum termuat dalam Putusan ini akan tetapi secara lengkap tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini, serta juga dengan memperhatikan fakta-fakta yuridis seperti terurai diatas, yang hal ini semua merupakan dasar pertimbangan bagi Majelis Hakim pada pertimbangan Yuridis, apakah Terdakwa dapat dipersalahkan dan dihukum sesuai dengan Dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa seseorang yang dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan suatu tindak pidana yang didakwakan kepadanya manakala keseluruhan unsur dari ketentuan pidana yang didakwakan kepadanya telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatannya di persidangan, oleh karena itu kini dipertimbangkan, apakah dengan fakta-fakta yuridis tersebut diatas Terdakwa sudah dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana sesuai dengan pasal-pasal tindak pidana yang didakwakan kepadanya, sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan yang disusun dalam bentuk dakwaan alternatif sebagai berikut : **Kesatu** melanggar Pasal 2 (1) Undang-undang Darurat Nomor 12 tahun 1951, Atau **Kedua** melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara *alternatif*, yaitu suatu tehnik penyusunan surat dakwaan yang memberikan *option* (pilihan) kepada Majelis Hakim untuk memilih dakwaan manakah yang paling tepat untuk dipertimbangkan terlebih dahulu, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum bersifat Alternatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Barang siapa;**
2. **Penganiayaan**

AD.1. UNSUR BARANG SIAPA:

Menimbang, bahwa bahwa dalam praktik peradilan hingga kini masih diperdebatkan apakah unsur "Barang Siapa", merupakan suatu unsur atau bukan dalam suatu rumusan tindak pidana, namun lepas dari perdebatan jurisdis tersebut, menurut Majelis Hakim walaupun dalam KUHP tidak dijelaskan apakah yang dimaksud dengan unsur barang siapa, namun dalam kebiasaan praktik peradilan dan ataupun *memorie van toelichting* jelas yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah manusia sebagai subjek hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa pada pokoknya membenarkan bahwa keseluruhan identitas yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah diri Terdakwa. Demikian pula keseluruhan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan TAUFIK ALIAS ANGKER adalah diri Terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan Pengadilan Negeri Dompu;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa dalam hal ini adalah diri Terdakwa, sedangkan apakah mereka dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, tentunya akan dipertimbangkan lebih lanjut apakah keseluruhan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya, telah terbukti secara sah dan meyakinkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perbuatannya. Sehingga Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum dalam tuntutan yang langsung berpendapat bahwa unsur barang siapa ini telah terbukti dan ataupun sebaliknya telah terpenuhi dalam diri Terdakwa, tanpa terlebih dahulu mempertimbangkan unsur-unsur yang lain. Oleh karena itulah, walaupun rumusan unsur ini terletak di bagian awal dari rumusan tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa. Namun, pembahasan terhadap unsur barang siapa ini akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam bagian akhir putusan ini nanti, setelah keseluruhan unsur-unsur tersebut dipertimbangkan;

AD.2. UNSUR PENGANIAYAAN

Menimbang, bahwa yang dimaksud penganiayaan sebagaimana yurisprudensi Mahkamah Agung adalah perbuatan yang dengan sengaja mengakibatkan penderitaan, rasa sakit (*pijn*), atau luka;

Dalam kebanyakan rumusan tindak pidana, unsur kesengajaan atau yang disebut dengan *opzet* merupakan salah satu unsur yang terpenting. Dalam kaitannya dengan unsur kesengajaan ini, maka apabila didalam suatu rumusan tindak pidana terdapat perbuatan dengan sengaja atau biasa disebut dengan *opzettelijk*, maka unsur dengan sengaja ini menguasai atau meliputi semua unsur lain yang ditempatkan dibelakangnya dan harus dibuktikan;

Sengaja berarti juga adanya kehendak yang disadari yang ditujukan untuk melakukan kejahatan tertentu. Maka berkaitan dengan pembuktian bahwa perbuatan yang dilakukannya itu dilakukan dengan sengaja, terkandung pengertian menghendaki dan mengetahui atau biasa disebut dengan *willens en wetens*. Yang dimaksudkan disini adalah seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja itu haruslah memenuhi rumusan *willens* atau haruslah menghendaki apa yang ia perbuat dan memenuhi unsur *wettens* atau haruslah mengetahui akibat dari apa yang ia perbuat;

Disini dikaitkan dengan teori kehendak yang dirumuskan oleh *Von Hippel* maka dapat dikatakan bahwa yang dimaksudkan dengan sengaja adalah kehendak membuat suatu perbuatan dan kehendak untuk menimbulkan suatu akibat dari perbuatan itu atau akibat dari perbuatannya itu yang menjadi maksud dari dilakukannya perbuatan itu;

Bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” menurut *Memory Van Toelichting* (*MvT*) adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya;

Bahwa yang dimaksud dengan menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain adalah segala perbuatan yang dapat menimbulkan rasa sakit seperti memukul, menendang, melempar, mencekik dan lain sebagainya. Menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain tersebut itu merupakan tujuan atau kehendak si pelaku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Terdakwa), kehendak atau tujuan ini harus disimpulkan dari sifat perbuatannya yang dapat menimbulkan rasa sakit atau perasaan tidak enak kepada orang lain, sedangkan pengertian orang lain tersebut adalah korban dari perbuatan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi korban FAISAL, WAHYUDIN, saksi MUNAWIR, dan keterangan terdakwa di persidangan yang menyatakan bahwa benar pada hari Senin tanggal 18 Juli 2016 sekira pukul 02.00 Wita bertempat di Dusun Lawiti Desa Temba Lae Kecamatan Pajo Kabupaten Dompu, terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban Faisal dengan cara awalnya terdakwa sedang menonton organ tunggal sambil berjoget, dan secara tiba – tiba ada orang yang menyenggol dan menyikut terdakwa kemudian terdakwa menegur sehingga saksi Wahyudin memanggil dan menenangkan terdakwa kemudian tidak berapa lama ada yang menendang terdakwa sampai terjatuh sehingga terdakwa mengeluarkan pisau yang dibawa dan mengayun ayunkan kearah penonton namun terdakwa tidak mengetahui siapa yang terkena ayunan pisau tersebut sehingga terdakwa dilumpuhkan dan diamankan ke Kantor Kepolisian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi korban FAISAL serta WAHYUDIN dan keterangan terdakwa dipersidangan menyatakan bahwa antara korban dengan terdakwa sebelumnya tidak pernah ada permasalahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi korban dipersidangan menerangkan bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban mengalami luka dan tidak dapat melakukan aktivitas sehari-hari seperti biasanya;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa sebagaimana bukti surat yaitu *Visum Et Repertum* atas nama FAISAL dan WAHYUDIN tanggal 27 Juli 2016 pada Puskesmas Rango, dengan hasil pemeriksaan : Luka terbuka pada rahang atas kanan empat centimeter dari tepi bawah telinga kanan ukuran 5 x 0,2 x 0,3 cm tepi luka rata dapat dirapatkan membentuk garis lurus; luka terbuka pada rahang bawah lima centimeter dari tepi bibir kanan ukuran 5 x 0,2 x 0,3 cm tepi luka rata dapat dirapatkan membentuk garis lurus, dengan kesimpulan kesimpulan luka - luka tersebut diatas disebabkan kekerasan benda tajam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, perbuatan terdakwa TAUFIK ALIAS ANGKER telah menimbulkan penderitaan, sakit dan luka bagi korban FAISAL, dengan demikian unsur penganiayaan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum telah dapat dibuktikan dengan perbuatan terdakwa, maka terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana **“PENGANIAYAAN”**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan alasan-alasan pemaaf dan ataupun pembenar bagi perbuatan Terdakwa tersebut, maka berarti Terdakwa adalah orang yang sehat akal dan jiwanya serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya, dan dapat dipersalahkan atas perbuatan yang telah dilakukannya tersebut, dengan demikian maka unsur barang siapa telah terpenuhi dalam diri Terdakwa, sehingga Terdakwa tersebut patut dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa perlulah dipertimbangkan bahwa untuk menjatuhkan pidana apakah yang sepatutnya dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, agar putusan ini memenuhi rasa keadilan masyarakat, terutama korban FAISAL maupun Terdakwa, patutlah diperhatikan peringatan Majelis Hakim yang tidak bosan-bosannya dan tidak henti-hentinya selalu mencari dan menemukan pemecahan permasalahan ini, yaitu dengan mengembalikan segala sesuatunya kepada peringatan Tuhan, dimana keadilan atas namanya diucapkan, sehingga senantiasa diingatkan agar para saksi dan Terdakwa memberikan keterangan yang benar, semata-mata agar Majelis Hakim tidak tersesatkan dan salah dalam menegakkan hukum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim memandang perlu mengamati dan menggali latar belakang saksi-saksi maupun Terdakwa memberikan keterangan, sebagaimana Majelis Hakim pertimbangkan dibagian awal putusan ini, kesemuanya itu semata-mata untuk membantu Majelis Hakim menilai sejauh manakah keterangan saksi maupun Terdakwa tersebut dapat dipercaya, dan bukan dimaksudkan untuk membela ataupun merugikan saksi-saksi ataupun Terdakwa, tetapi semata-mata penegakan hukum secara represif bisa membawa keadilan dan kebenaran;

Menimbang, bahwa usaha Majelis Hakim tersebut perlu dilakukan, karena putusan ini berkepal “Demi Keadilan Berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa”, oleh karena itu Majelis Hakim berusaha dengan sungguh-sungguh menempatkan segala sesuatunya semata-mata berdasarkan rasa takut akan Tuhan;

Menimbang, bahwa tujuan pidana bukanlah semata-mata untuk menderitakan (menistai) Terdakwa, tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya, menurut iman dan kepercayaannya seturut dengan kehendak UU dan ketertiban masyarakat pada umumnya, dan disamping itu tentunya juga harus memperhatikan perasaan keadilan masyarakat terutama korban, sehingga keseimbangan dan tertib masyarakat dapat dipelihara;

Menimbang, bahwa akhirnya terhadap Terdakwa patut dan layak serta dirasakan adil harus dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan perbuatannya, sebagaimana bunyi amar putusan ini nanti;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai status penahanan Terdakwa, maka dalam putusan ini dinyatakan Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa mengenai Barang bukti yang diajukan dipersidangan yang berupa : 1 (satu) buah pisau / badik warna besi putih gagang warna coklat dari kayu bengkok dengan panjang seluruhnya 30 cm, dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkaranya terdakwa ditangkap dan ditahan, maka lamanya masa penangkapan dan masa penahanan terdakwa sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, akan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang akan ditetapkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dengan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim menyatakan bahwa amar putusan dibawah ini telah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa mengenai hukuman yang akan dijatuhkan oleh Majelis Hakim, dengan mengingat kepada hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan terhadap diri terdakwa sebagai berikut;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa telah mengakibatkan korban FAISAL mengalami luka dan rasa sakit;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi;

Mengingat ketentuan Pasal 351 ayat (1) KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 49 tahun 2009 Tentang Peradilan Umum dan Pasal-pasal lain dari Peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **"TAUFIK ALIAS ANGKER"** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"PENGANIAYAAN"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (Delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap dalam tahanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) buah pisau / badik warna besi putih gagang warna coklat dari kayu bengkok dengan panjang seluruhnya 30 cm, Dirampas Untuk Dimusnahkan;
6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp2.500,- (Dua Ribu Lima Ratus Rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari : **SELASA** tanggal **17 Januari 2017**, oleh kami **FIRDAUS, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis dengan **SAHRIMAN JAYADI, S.H., M.H.** dan **NI PUTU ASIH YUDIASTRI, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu oleh **TRI HARIJANTO, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Dompu serta dihadiri oleh **CATUR HIDAYAT PUTRA, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Dompu dihadapan terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

TTD

SAHRIMAN JAYADI, S.H., M.H.

TTD

NI PUTU ASIH YUDIASTRI, S.H., M.H.

Hakim Ketua

TTD

FIRDAUS, S.H.

Panitera Pengganti

TTD

TRI HARIJANTO, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)